

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS

Komang Octaviani Dewi

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Udayana

E-mail: octavianidewi04@gmail.com

ABSTRACT

Research on Legal Counseling concerning the Making of Deed by a Notary based on the lack of clarity of the purpose of legal counseling which will be given in connection with the making of the deed contained in one of the Notary authorities stipulated in UUJN in Article 15 paragraph (2) letter e. Based on the obscurity of the norm, the formulation of the problem is formulated, namely: (1) What are the authorities possessed by the Notary regulated in the UUJN-P? (2) How is the form of legal counseling conducted by a Notary as its authority related to the making of a deed? The aim is to understand the authority possessed by a Notary that is regulated in the UUJN-P and to study related forms of legal counseling that will be carried out by a Notary in connection with the making of deeds so that they can be useful to the readers. The normative legal research method is the method used in this study with the Statute Approach and the Conceptual Approach. The results of the study show that the authority of a Notary that is regulated in UUJN is the authority that comes from the authority of attribution, and is given the main task of the authority, namely the making of authentic deeds. A notary as a public official is also given special authority and other authority in carrying out his position to be able to take a legal action. In the case of the form of legal counseling carried out by a Notary in connection with the making of a deed, it is an explanation of the terms and procedures for making a deed to the parties facing the Notary so that it can determine legal actions to be used in the process of making an authentic deed. With the existence of legal counseling this can prevent the occurrence of violations of law.

Keywords: legal counseling, deed, notary

ABSTRAK

Penelitian tentang Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris berdasarkan adanya ketidak jelasan maksud dari penyuluhan hukum yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta yang terdapat dalam salah satu kewenangan seorang Notaris yang diatur dalam UUJN pada Pasal 15 ayat (2) huruf e. Berdasarkan kekaburan norma tersebut maka dirumuskan rumusaan permasalahan, yaitu : (1) Apa sajakah kewenangan yang dimiliki oleh Notaris yang diatur dalam UUJN-P? (2) Bagaimanakah bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai kewenangannya terkait dengan pembuatan akta? Tujuannya adalah untuk memahami kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris yang diatur dalam UUJN-P dan mengkaji terkait dengan bentuk penyuluhan hukum yang akan dilakukan oleh seorang Notaris sehubungan dengan pembuatan akta sehingga dapat bermanfaat kepada para pembaca. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang – undangan (The Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa kewenangan seorang Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan

kewenangan yang bersumber dari kewenangan atribusi, dan diberikan tugas utama dari kewenangannya tersebut yaitu pembuatan akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum juga diberikan kewenangan khusus dan kewenangan lainnya dalam menjalankan jabatannya untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum. Dalam hal bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris sehubungan dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat – syarat dan prosedur pembuatan suatu akta kepada para pihak yang menghadap kepada Notaris tersebut sehingga dapat menentukan tindakan hukum yang akan digunakan dalam proses pembuatan suatu akta autentik. Dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, akta, notaris

Pendahuluan

Notaris saat ini berperan dalam pembuatan suatu fakta atau petunjuk tertulis berisikan keterangan maupun kesaksian yang bersifat sah mengenai suatu kesepakatan hukum dilakukan oleh masyarakat dan dituangkan dalam sebuah akta. Akta dikatakan sah jika melaksanakan syarat yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu prihal tertentu, dan suatu kausa yang halal.

Akta autentik merupakan suatu petunjuk tertulis yang cukup apabila ada permasalahan antara dua orang atau lebih, karena akta autentik memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN-P), mendefinisikan Notaris sebagai seseorang dengan jabatan umum yang berwenang membuat suatu akta bersifat autentik dan

memiliki wewenang lainnya yang diatur dalam aturan ini maupun aturan lainnya.

Dengan adanya perkembangan nasional, regional maupun global dibidang ekonomi dan sosial, menyebabkan kebutuhan akan ketentuan hukum, harmonisasi hukum dan proteksi hukum bagi rakyat meningkat.¹ Peranan Notaris dalam hal ini lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara adanya fakta tertulis yang berisikan kesepakatan dibuat dalam bentuk akta.

Dalam Negara Hukum semua perbuatan pemerintah wajib bertumpu pada wewenang yang sah, sehingga seseorang yang menjabat tidak akan mampu membuat suatu keputusan pemerintah tanpa adanya kewenangan yang sah.² Seorang Notaris merupakan salah satu bagian dari sebuah Negara yang diberikan jabatan umum oleh pemerintah. Pengangkatan sebagai seorang yang mempunyai jabatan umum tidak hanya

¹ Prayojana, D.A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Acta Comitatus*, h. 213

² Efendi, L, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 77

untuk kepentingan dirinya sendiri namun untuk kebutuhan orang lain khususnya dalam hal jasa pembuatan akta yang berkaitan erat dengan kepercayaan antara para pihak kepada Notaris tersebut.³

Notaris dilantik dan dipecat oleh Pemerintah secara administrasi. Sebagai seorang Notaris dalam fungsi dan perannya harus independen dan tidak dapat dicampuri oleh kepentingan para pihak yang menghadap serta pihak yang mengangkatnya.⁴ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan fungsi dan perannya harus mempunyai kemampuan profesional untuk mengklasifikasikan kesepakatan hukum antara dua orang atau lebih secara tersurat dalam memberikan pelayanan atau jasa. Sebagai seorang Notaris dalam memberikan pelayanan atau jasa hukum harus tetap tunduk dan patuh terhadap aturan – aturan yang berlaku yang bertujuan menjaga harkat dan martabat profesi Notaris.⁵ Dan juga agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak sebagai kelalaian seorang Notaris. Tanggung jawa seorang

Notaris yang profesional dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok yaitu akta hanya dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi ketentuan dalam aturan hukum, penyusunan akta autentik oleh seorang Notaris dan atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum wajib diuraikan secara baik, dan kewenangan seseorang Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat dan mengesahkan akta yang bersifat autentik harus di tempat akta autentik tersebut dibuat dan disahkan.⁶

Kewenangan seorang yang menjabat sebagai Notaris diatur dalam UUPJN-P. Seorang Notaris mempunyai fungsi dan peran utama dalam hal menyusun Akta autentik terkait dengan semua tindakan, kesepakatan, dan penentuan yang diatur dalam undang - undang serta menguraikan apa yang diinginkan oleh orang – orang yang terkait untuk dibuat dalam Akta autentik. Notaris dalam membuat Akta autentik juga harus menentukan kejelasan tanggal disusunnya Akta tersebut, membenahi akta pada tempat yang aman, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, sejauh penyusunan Akta itu tidak dibuat oleh pejabat lainnya yang diatur dalam aturan hukum.

Selain kewenangan utama, terdapat beberapa kewenangan tertentu dan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan

³ Sundah, P. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014. *Lex Et Societatis*, 2(4), h.36

⁴ Witasari, A. (2019). Mpd Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum*, 28(2), h. 885-886

⁵ Buko, S. H. (2017). Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. *LEX PRIVATUM*, 5(1). h. 91

⁶ Soerodjo, I, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, h.148

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P.⁷ Terkait dengan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta autentik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P, namun maksud penyuluhan hukum pada Pasal 15 ayat (2) huruf e maupun dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P tersebut tidak dijelaskan. Sehingga penyuluhan hukum dalam hal ini menimbulkan kekaburan norma karena tidak dijelaskan bentuk penyuluhan hukum seperti apa yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun jurnal yang berjudul Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: Apa sajakah kewenangan yang dimiliki oleh Notaris yang diatur dalam UUJN-P? Bagaimanakah bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai kewenangannya terkait dengan pembuatan akta?

Tujuan umum penulisan jurnal ini yaitu mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dibidang Kenotariatan yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. Sedangkan tujuan khususnya yaitu

memahami dan mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh Notaris yang diatur dalam UUJN-P; serta untuk menganalisis bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai kewenangannya terkait dengan pembuatan akta. Kajian teoritis terkait dengan penulisan jurnal ini, diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi khususnya di bidang kenotariatan mengenai Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris.

Manfaat penulisan jurnal ini ditujukan kepada Notaris, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Kepada Notaris penulisan jurnal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam praktek yang terkait dengan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Bagi akademisi dan mahasiswa jurnal ini dapat dijadikan bahan penunjang dalam perkuliahan dalam hal penyuluhan hukum tentang pembuatan akta oleh Notaris. Manfaat jurnal ini untuk masyarakat sebagai petunjuk dalam proses pembuatan akta oleh Notaris. Dan juga sebagai tambahan pengetahuan dalam hal penyuluhan hukum tentang pembuatan akta oleh Notaris.

Metode Penelitian

Metodelogi suatu riset hukum yaitu menjabarkan mengenai proses suatu penelitian hukum dapat dilaksanakan yang bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang teruji kebenarannya. Sebuah penelitian hukum dilakukan sesuai dengan karakter

⁷ Sjaifurrachman & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung:CV.Mandar Maju. h.78

perspektif ilmu hukum untuk menentukan kaidah atau norma hukum, pandangan mengenai hukum dan juga doktrin hukum sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.⁸ Penulisan jurnal terhadap Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris dikategorikan sebagai riset hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang – undangan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji semua aturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual adalah metode dengan menggunakan dimulai dari paham dan pendapat yang meningkat dalam ilmu hukum bertujuan memberikan definisi, persepsi hukum, maupun landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini dibuat berdasarkan adanya ketidak jelasan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P mengenai kewenangan seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud pasal itu tidak diberikan penjelasan sehingga dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dalam masyarakat terkait pembuatan akta.

Penulisan jurnal menggunakan sumber bahan hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan dasar yaitu UUJN-P. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer berupa hasil penelitian yang bersumber pada ilmu hukum. Serta bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia. Penyusunan bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan cara menganalisa berupa deskripsi, interpretasi, sistematisasi, evaluasi, dan pendapat hal – hal yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris.¹¹

Hasil Dan Pembahasan

1. Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan suatu jabatan dalam Hukum Administrasi Negara yang merupakan pedoman untuk melakukan tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa suatu kewenangan yang sah harus dimiliki dalam setiap tindakan pemerintahan.¹²

⁸ Marzuki, P.M (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, h.35

⁹ *Ibid*, h. 93

¹⁰ *Ibid*, h. 95

¹¹ Hartono, S, (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad Ke – 20*, Bandung: PT.Alumni, h.134

¹² Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). Kewenangan Notaris Dan PPAT

Suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu hal dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi diperoleh dari undang-undang yang berlaku, kewenangan delegasi merupakan pemberian wewenang yang sudah ada kepada pejabat lainnya, sedangkan pada kewenangan mandat pemberi dan penerima mandat hanya mempunyai hubungan intern yang pemegang tanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat.¹³ Notaris sebagai seorang pejabat umum mempunyai pekerjaan dan tugas melayani kepentingan masyarakat.

Profesi sebagai notaris merupakan jabatan tertentu harus mendapatkan perlindungan hukum demi terwujudnya suatu ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan jasa seorang notaris sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.¹⁴

Pada jaman sebelum diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut

UUJN), profesi seseorang yang menjabat sebagai Notaris di Indonesia merupakan pegawai Negara yang bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun saat ini profesi Notaris dikategorikan sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik dibidang hukum perdata.¹⁵ Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris diberikan kewenangan khusus dalam hal membuat akta autentik. Sumber kewenangan jabatan seseorang sebagai Notaris berasal dari kewenangan atribusi yang bersumber dari undang – undang yang berlaku yaitu UJN. Oleh sebab itu dalam melakukan wewenangnya seorang yang menjabat sebagai Notaris harus menjaga etika profesinya. Dalam kewenangan notaris terdapat unsur-unsur yaitu adanya kekuasaan, diatur oleh undang – undang yang berlaku, dan adanya objek.¹⁶

Pembuatan akta autentik merupakan tugas utama dari kewenangan seseorang yang menjalani profesi sebagai Notaris yang telah diatur dalam UJN-P, Pasal 15 ayat (1). Sebuah akta yang dibuat oleh seorang yang menjabat sebagai Notaris terkait dengan tindakan dan kesepakatan yang diatur dalam aturan

Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas*. h.44

¹³ Sjaifurrachman & Adjie, H, *Op.Cit*, h. 77-78

¹⁴ Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, 2(2). h.178

¹⁵ Ratnawati, A. (2015). Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Repertorium*, 2(2), h.155-156

¹⁶ Kartikosari, H., & Sesung, R. *Op.Cit*, h.171

undang - undang. Notaris sebagai seorang pejabat umum, harus dapat menguraikan apa yang diinginkan oleh dua orang atau lebih yang sepakat dan berkaitan untuk disusun dalam Akta autentik yang dibuatnya. Penyusunan suatu Akta autentik seorang yang menjabat sebagai Notaris juga harus menentukan kejelasan tanggal disusunnya akta tersebut, menaruh akta di tempat yang aman, memberikan *grosse*, *slinan*, dan kutipan akta, terkecuali penyusunan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain dalam aturan hukum yang berlaku mempunyai kewenangan.

Akta autentik dibuat terkait dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disesuaikan dengan kewenangan seorang yang menjabat sebagai Notaris. Kewenangan seorang Notaris dikatakan bersifat umum karena apabila dalam sebuah tindakan hukum diharuskan adanya suatu akta autentik, pembuatan akta tersebut dilakukan oleh seorang notaris selaku pejabat umum kecuali oleh undang – undang dijelaskan bahwa ada pejabat lain yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta tertentu.¹⁷

Kewenangan khusus seorang pejabat Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN-P yang mencakup 7 (tujuh) macam kewenangan dalam melakukan tindakan hukum, yaitu:

1. Melegalisasikan surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan memastikan perihal tanggal surat dibawah tangan tersebut. Dan surat dibawah tangan itu didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan.
2. Kewenangan seorang Notaris dalam membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus yang telah ada yang sering disebut dengan istilah *warmerking*. Kekuatan pembuktiannya berkaitan dengan tanggal dibukukannya.
3. Membuat turunan dari surat-surat dibawah tangan yang menguraikan apa yang dibuat dan dijelaskan dalam surat dibawah tangan tersebut.
4. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk mencocokkan fotocopi dengan surat aslinya.
5. Dalam pembuatan suatu akta Notaris mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum
6. Pembuatan Akta yang berhubungan dengan bidang pertanahan

¹⁷ Yandillah, A. (2015). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.h. 11

7. Pembuatan Akta berkaitan dengan risalah lelang.

Adapun kewenangan lain seseorang yang menjabat sebagai Notaris, yang diatur dalam perundang – undangan. Adapun kewenangan lainnya yaitu mensertifikasi persetujuan dua pihak atau lebih yang dilakukan secara elektronik atau *cyber*, pembuatan akta yang berkaitan dengan ikrar, wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan seseorang yang mempunyai jabatan sebagai notaris dapat disimpulkan meliputi beberapa hal yaitu notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan terkait dengan akta yang dibuatnya, terkait dengan para pihak dan tujuan dibuatnya akta tersebut, terkait dengan tempat akta tersebut dibuat, dan terkait dengan waktu pembuatan akta tersebut.¹⁸ Oleh sebab itu kewenangan notaris sebagai pejabat umum ditetapkan dalam UUJN. Dengan mengetahui sumber kewenangan seorang yang menjabat sebagai notaris akan memudahkan untuk mengetahui tugas dan kewenangannya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang salah satunya dalam bentuk pembuatan akta autentik.

2. Bentuk Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Kewenangannya Terkait Dengan Pembuatan Akta.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Notaris mempunyai wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum. Pernyataan mengenai penyuluhan hukum salah satunya terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum supaya masyarakat mengerti peranannya sebagai penduduk dari suatu negara sehingga hukum dapat ditegakkan dan tercapainya keadilan dan perlindungan hukum, kertertiban, serta kepastian hukum.

Pengertian penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Pola Penyuluhan Hukum menyatakan bahwa Penyuluhan Hukum adalah pemberian keterangan dan penejelasan serta pengertian mengenai aturan – aturan yang berlaku bertujuan

¹⁸ Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. *Op.Cit.*,h.183

mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga budaya hukum dalam mematuhi aturan – aturan hukum dalam perundang – undangan berlaku dan supremasi hukum dapat ditegakkan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, menyebutkan pengertian Penyuluhan Hukum sebagai peningkatan kualitas penyuluhan hukum yang bertujuan menciptakan tata tertib terhadap ketentuan yang mengikat dan kaidah dalam undang - undang dalam masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum dengan cara memberikan penjelasan dan pengertian terhadap aturan – aturan perundang – undangan yang berlaku. Intinya masyarakat diharapkan paham dan sadar akan hukum sehingga aturan – aturan hukum tersebut dapat ditaati.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberian pengarahan sesuai norma yang berlaku agar aturan – aturan hukum yang telah dibuat dapat dipahami dan ditaati.¹⁹ Penyuluhan hukum bertujuan agar

masyarakat memahami perannya sebagai warga negara dan dapat mewujudkan perilaku yang taat akan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan penerapan tindakan berperilaku yang rasional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁰

Fungsi dari penyuluhan hukum dikatakan sebagai langkah preventif dalam mencegah timbulnya hal – hal yang dapat merugikan masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hukum. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan hukum.

Metode penyuluhan hukum merupakan sarana dan tata cara pemberian suatu informasi atau penjelasan mengenai pengetahuan dibidang hukum oleh tenaga profesional secara nyata dan jelas kepada publik. Suatu penyuluhan hukum menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dapat dilakukan menggunakan metode penyuluhan hukum langsung dan metode penyuluhan hukum tidak

¹⁹ Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1). h. 80

²⁰ Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1). h. 118

langsung. Metode penyuluhan hukum secara langsung menggunakan teknik bertemu secara langsung yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, pameran, simulasi, konsultasi hukum, bantuan hukum maupun cara lainnya. Metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan dengan perantara alat baik itu media cetak maupun media elektronik, antara lain dalam bentuk spanduk, brosur, surat kabar, majalah, dialog interaktif, wawancara melalui radio ataupun televisi, dan/atau dalam bentuk lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam cara kerja pemberian penyuluhan hukum yaitu pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, pendekatan komunikatif, dan pendekatan akomodatif. Pendekatan persuasif dilakukan dengan meyakinkan masyarakat agar tertarik dan berminat terhadap materi yang disampaikan saat penyuluhan hukum tersebut. Pendekatan edukatif dilakukan dengan mendidik dan membimbing masyarakat dengan kesabaran dan ketekunan agar tercapai tujuan penyuluhan hukum. Pendekatan komunikatif, seseorang yang mempunyai tugas sebagai penyuluh hukum harus dapat berkomunikasi yang baik agar tercipta keakraban dalam suatu pembicaraan. Dan pendekatan akomodatif ini mengharuskan seorang penyuluh hukum mampu memberikan

penyelesaian atau solusi agar dapat dipahami dan dimengerti terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Jabatan sebagai notaris mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata yaitu menyusun akta autentik menurut kemauan dua orang atau lebih yang menghadap kepadanya, agar dapat digunakan sebagai keterangan tertulis apabila terjadi suatu permasalahan. Pembuatan akta autentik dikhususkan kepada seorang notaris yang diatur dalam perundang – undangan dengan tujuan dapat menciptakan kepatian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagai suatu keterangan tertulis yang bersifat sah, akta autentik berperan penting dalam setiap tindakan hukum di masyarakat.

Kebutuhan akan fakta yang tertulis salah satunya akta autentik dalam hubungan perbankan, bisnis, ataupun kegiatan – kegiatan sosial saat ini semakin meningkat karena adanya tuntutan kepastian hukum. Dalam hal ini seorang yang mempunyai jabatan sebagai notaris mempunyai kewajiban menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya dalam bentuk tertulis berupa suatu akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh seorang notaris secara tidak langsung terjadi keterikatan antara pejabat umum selaku

notaris tersebut dengan orang – orang yang datang bertemu dengannya.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris merupakan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pembuatan akta autentik kepada orang - orang yang datang ke kantor notarisnya. Proses penyusunan suatu akta autentik, seorang notaris harus mampu bertindak sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan ataupun sengketa. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang notaris dapat berupa nasehat berdasarkan keahlian dibidang ilmu hukum yang dikuasainya, sehingga nasehat tersebut diharapkan dapat membantu para pihak yang menghadap kepadanya dalam proses pembuatan akta autentik untuk menentukan tindakan hukum apa yang akan dipilih. Oleh sebab itu dalam menjalankan kewenangannya seorang yang menjabat sebagai notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya.²¹ Atas kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,

seorang notaris diharapkan mampu menyampaikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban para pihak saat akta autentik yang dibuat dihadapan seorang yang menjabat sebagai notaris tersebut telah ditanda tangani.

Penutup

Kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan kewenangan yang bersumber dari kewenangan atribusi. Pejabat umum yang diangkat oleh Negara yang dalam hal ini adalah seorang Notaris diberikan tugas utama dari kewenangannya yaitu pembuatan akta autentik. Selain pembuatan akta autentik, seorang yang menjabat sebagai Notaris juga diberikan kewenangan khusus dan kewenangan lainnya dalam jabatannya untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum. Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam UUJN tercantum dalam Pasal 15.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris sebagai kewenangannya terkait dengan pembuatan akta merupakan langkah preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat – syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta autentik kepada orang – orang yang datang kepada Notaris tersebut. Agar suatu akta yang disusun oleh Notaris

²¹ Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus*, 3., h. 70

tersebut tidak menimbulkan permasalahan maka dalam proses pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemberian penyuluhan hukum ini bertujuan dapat membantu para pihak yang menghadap kepada seorang Notaris untuk menentukan tindakan hukum yang akan digunakan dalam proses pembuatan suatu akta autentik.

Daftar Pustaka

Buku

- Efendi, L, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing
- Hartono, S, (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad Ke – 20*, Bandung: PT.Alumni.
- Marzuki, P.M (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Sjaifurrachman & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung:CV.Mandar Maju.
- Soerodjo, I, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola

Jurnal

- Buko, S. H. (2017). Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. *LEX PRIVATUM*, 5(1).
- Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.

Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitas*, 3

Prayojana, D.A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Acta Comitas*, 213-218

Ratnawati, A. (2015). Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Repertorium*, 2(2)

Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, 2(2).

Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas*, 41-58.

Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1)

Sundah, P. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014. *Lex Et Societatis*, 2(4)

Witasari, A. (2019). Mpd Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum*, 28(2), 882-899.